



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDDIN;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 30 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini (asrama Polres Bantaeng) No. 10,  
Kelurahan Tappanjeng, Kec. Bantaeng,  
Kab.Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 47/Pid.B/2017/PNBan tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2017/PNBan tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan curang (penggelapa), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri yang tertanggal 22 Mei 2015, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak (SYAHRUL BIN MANDA).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban bersama dengan keluarganya serta telah adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan korban serta surat pernyataan tentang prosedur penggantian kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulain Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014-2015, bertempat di Kampung Paddare-darengan, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa lel. RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN telah di datangi oleh lel. SYAHRUL BIN MANDA bahwa ada anaknya akan diuruskan untuk masuk menjadi Anggota Polri, sehingga terdakwa mengatakan ia bisa nanti saya pertemukanki Pak BURHAN SAKRA yang ada di Makassar akan tetapi harus ada uang serius, saya (terdakwa) mau kalau tidak ada uang serius karena ada yang pernah saya (terdakwa) urus dan sudah diterima tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) malu sama Pak BURHAN SAKRA, atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa dengan ketentuan “ kalau anak saya lulus diterima menjadi Anggota Polisi maka uang tersebut tidak dikembalikan dan mala masih saya akan menambahkan lagi, akan tetapi bila anak saya tidak diterima menjadi anggota Polisi maka uang tersebut akan dikembalikan secara utuh oleh terdakwa”.
- atas ucapan terdakwa tersebut sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA memberikan uang serius pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu maka terdakwa mengantar lel. SYAHRUL BIN MANDA bersama dengan lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL menuju ke Makassar untuk menemui Pak BURHAN SAKRA, sewaktu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL bertemu dengan Pak BURHAN SAKRA, maka Pak BURHAN SAKRA menayakan siapa yang mau ikut mendaftar menjadi Polisi, maka terdakwa menunjuk lel. IHWAL dan memperlihatkan Ijazahnya, setelah BURHAN SAKRA melihat ijazahnya, kemudian Pak BURHAN SAKRA mengatakan “ badanya bagus, Nemnya masuk, sambil berkata kalau anak mau mendaftar Polisi, harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga”, setelah itu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, ISMAIL, RAMLI dan IHWAL kembali ke Bantaeng.
- Setelah terdakwa mempertemukan lel. SYAHRUL MANDA dengan Pak BURHAN SAKRA, maka terdakwa selalu meminta uang titipan kepada lel. SYAHRUL MANDA dengan alasan akan menemui Pak BURHAN SAKRA yaitu mulai :
  1. Tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  2. Tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
5. Tanggal 23 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
6. Tanggal 31 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
7. Tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,-

Yang termuat dari 2 (dua) kwitansi yang diterima langsung oleh terdakwa dengan menanda tangani kwitansi tersebut yaitu :

- Kwitansi pertama tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 30.000.000,- bergabung dengan tanggal. 25 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- sedangkan tanggal. 31 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kwitansi ke dua yaitu tanggal 01 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 09 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 23 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Sedangkan yang masuk langsung di rekening terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga uang yang diterima terdakwa dari lel. SYAHRUL BIN MANDA, sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Setelah keluar pengumuman maka anaknya lel. SYAHRUL BIN MANDA tidak diterima sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA mendatangi terdakwa untuk memintak uangnya namun terdakwa hanya bisa mengembalikannya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang lainnya terdakwa tidak dapat mengembalikannya, karena terdakwa telah mempergunakannya untuk keperluan sehari-harinya, sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA, merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), karena terdakwa tidak bisa mengembalikannya sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu pada Polsek Bola diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena merasa dicurangi oleh terdakwa.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----**

**atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa, RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa lel. RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN telah di datangi oleh lel. SYAHRUL BIN MANDA bahwa ada anaknya akan diuruskan untuk masuk menjadi Anggota Polri, sehingga terdakwa mengatakan ia bisa nanti saya pertemukanki Pak BURHAN SAKRA yang ada di Makassar akan tetapi harus ada uang serius, saya (terdakwa) mau kalau tidak ada uang serius karena ada yang pernah saya (terdakwa) urus dan sudah diterima tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) malu sama Pak BURHAN SAKRA, atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa dengan ketentuan “ kalau anak saya lulus diterima menjadi Anggota Polisi maka uang tersebut tidak dikembalikan dan mala masih saya akan menambahkan lagi, akan tetapi bila anak saya tidak diterima menjadi anggota Polisi maka uang tersebut akan dikembalikan secara utuh oleh terdakwa”.
- atas ucapan terdakwa tersebut sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA memberikan uang serius pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu maka terdakwa mengantar lel. SYAHRUL BIN MANDA bersama dengan lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL menuju ke Makassar untuk menemui Pak BURHAN SAKRA, sewaktu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL bertemu dengan Pak BURHAN SAKRA, maka Pak BURHAN SAKRA menayakan siapa yang mau ikut mendaftar menjadi Polisi, maka terdakwa menunjuk lel. IHWAL dan memperlihatkan Ijazahnya, setelah BURHAN SAKRA melihat ijazahnya, kemudian Pak BURHAN SAKRA mengatakan “ badanya bagus, Nemnya masuk, sambil berkata kalau anak mau mendaftar Polisi, harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga”, setelah itu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, ISMAIL, RAMLI dan IHWAL kembali ke Bantaeng.
- Setelah terdakwa mempertemukan lel. SYAHRUL MANDA dengan Pak BURHAN SAKRA, maka terdakwa selalu meminta uang titipan kepada lel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL MANDA dengan alasan akan menemui Pak BURHAN SAKRA yaitu mulai :

1. Tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
2. Tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
3. Tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
5. Tanggal 23 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
6. Tanggal 31 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
7. Tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,-

Yang termuat dari 2 (dua) kwitansi yang diterima langsung oleh terdakwa dengan menanda tangani kwitansi tersebut yaitu :

- Kwitansi pertama tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 30.000.000,- bergabung dengan tanggal. 25 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- sedangkan tanggal. 31 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kwitansi ke dua yaitu tanggal 01 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 09 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 23 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Sedangkan yang masuk langsung di rekening terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga uang yang diterima terdakwa dari lel. SYAHRUL BIN MANDA, sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Setelah keluar pengumuman maka anaknya lel. SYAHRUL BIN MANDA tidak diterima sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA mendatangi terdakwa untuk memintak uangnya namun terdakwa hanya bisa mengembalikannya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang lainnya terdakwa tidak dapat mengembalikannya, karena terdakwa telah mempergunakannya untuk keperluan sehari-harinya, sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA, merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), karena terdakwa tidak bisa mengembalikannya sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu pada Polsek Bola diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena merasa dicurangi oleh terdakwa.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAHRUL Bin MANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi berniat untuk menjadikan Polisi anaknya yang bernama IHWAL ASRUL;
- Bahwa pada suatu waktu datang lel. ISMAIL, maka saksi menyampaikan kepada lel. ISMAIL bahwa anakku kalau bisa menjadi Polisi;
- Bahwa pada waktu itu lel. ISMAIL menyampaikan kepada saksi kalau begitu kita ketemu dengan Pak RUSDI (terdakwa) karena Pak RUSDI adalah salah seorang anggota Polisi;
- Bahwa setelah itu maka lel. ISMAIL mempertemukan saksi dengan terdakwa (RUSDI SYAM) di Warkop jalan Seruni;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan terdakwa (RUSDI SYAM) maka terjadila kesepakatan yaitu terdakwa mengatakan kita ke Makassar untuk bertemu dengan Pak BURHAN;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau memang kita serius harus ada uang serius dulu, karena ada yang saya urus dan sudah lulus tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) sama Pak BURHAN;
- Bahwa atas ucapan terdakwa sehingga saksi tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- sesuai dengan kwitansi tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, RAMLI, ISMAIL dan IHWAL ASRUL ke Makassar dengan mempergunakan mobil Rental menuju ke rumah Pak BURHAN;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Pak BURHAN maka Pak BURHAN menyampaikan "kalau anak mau mendaftar Polisi harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga;
- Bahwa setelah itu maka saksi bersama dengan terdakwa RAMLI, ISMAIL dan IHWAL ASRUL pulang Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi di Kampung Paddare-darengan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 tiba-tiba terdakwa menelepon saksi memintak uang sebanyak Rp.20.000.000,- dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- sebagaimana tertera dalam kwitansi tang 25 Nopember 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014 terdakwa menghubungi lagi saksi bahwa Pak BURHAN meminta lagi uang tambahan titipan sebanyak Rp.20.000.000,- sehingga pada tanggal 01 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, terdakwa meminta lagi uang dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga pada tanggal 05 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 09 Desember 2014 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 25 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa ada juga yang distansfer langsung ke Rekening terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,-;
- Bahwa saksi memberikan uang titipan kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan "kalau anaknya tidak diterima menjadi Polisi maka uang titipan tersebut di kembalikan secara utuh oleh terdakwa";
- Bahwa setelah pengumuman keluar maka anak saksi tidak lulus untuk menjadi Polisi;
- Bahwa pada saat itu pula saksi meminta uangnya kepada terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji terus;
- Bahwa saksi pernah menelepon Pak BURHAN SAKRA menanyakan mengenai uang titipan sebanyak Rp.150.000.000,- dan dijawab oleh Pak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN SAKRA “ kurang ajar itu, saya tidak pernah meminta uang titipan, dan saya tidak tahu apa itu uang titipan”;

- Bahwa atas ucapan Pak BURHAN SAKRA, sehingga saksi timbul dihatinya bahwa saya ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sehingga saksi merasa di rugikan sebanyak Rp.150.000.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa ada yang salah yaitu bukan uang keseriusan tetapi uang titipan;

2. **RAMLIN Bin MAIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap pemberian uang dari lel. SYAHRUL ke Pak RUSDI SYAM selalu disaksikan oleh saksi;
- Bahwa uang serius yang pertama diserahkan oleh lel. SYAHRUL kepada terdakwa yaitu sebanyak Rp.30.000.000,- kejadiannya pada tanggal 18 Nopember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui segala pemberian uang kepada terdakwa karena selalu dihadirkan kalau lel. SYAHRUL akan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan “ apabila anaknya tidak di terima menjadi Polisi maka uang tersebut akan dikembalikan secara utuh”;
- Bahwa adapun uang yang diberikan oleh lel. SYAHRUL kepada terdakwa yaitu sebanyak Rp.150.000.000,- dengan cara sedikit demi sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pertama lel. SYAHRUL memberikan uang kepada terdakwa yaitu sebagai uang serius pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak Rp.30.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa dari lel. SYAHRUL;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, SYAHRUL, ISMAIL dan IHWAL ASRUL ke Makassar dengan mempergunakan mobil Rental menuju ke rumah Pak BURHAN;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Pak BURHAN maka Pak BURHAN menyampaikan “kalau anak mau mendaftar Polisi harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga”;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu lel. ISMAIL menyampaikan kepada saksi bersama dengan SYAHRUL kalau begitu kita ketemu dengan Pak RUSDI (terdakwa) karena Pak RUSDI adalah salah seorang anggota Polisi;
- Bahwa setelah itu maka lel. ISMAIL mempertemukan saksi dengan terdakwa (RUSDI SYAM) di Warkop jalan Seruni;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan terdakwa (RUSDI SYAM) maka terjadila kesepakatan yaitu terdakwa mengatakan kita ke Makassar untuk bertemu dengan Pak BURHAN;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau memang kita serius harus ada uang serius dulu, karena ada yang saya urus dan sudah lulus tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) sama Pak BURHAN;
- Bahwa atas ucapan terdakwa sehingga saksi bersama dengan lel. SYAHRUL tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- sesuai dengan kwitansi tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan Bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi di Kampung Paddare-darengan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 tiba-tiba terdakwa menelepon saksi memintak uang sebanyak Rp.20.000.000,- dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- sebagaimana tertera dalam kwitansi tang 25 Nopember 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014 terdakwa menghubungi lagi saksi bahwa Pak BURHAN meminta lagi uang tambahan titipan sebanyak Rp.20.000.000,- sehingga pada tanggal 01 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, terdakwa meminta lagi uang dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga pada tanggal 05 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 09 Desember 2014 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 25 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa ada juga yang distansfer langsung ke Rekening terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,-;
- Bahwa saksi memberikan uang titipan kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan “kalau anaknya tidak diterima menjadi Polisi maka uang titipan tersebut di kembalikan secara utuh oleh terdakwa”;
- Bahwa setelah pengumuman keluar maka anak saksi tidak lulus untuk menjadi Polisi;
- Bahwa pada saat itu pula saksi bersama dengan SYAHRUL menemui terdakwa meminta uangnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya, melaingkan hanya berjanji terus;
- Bahwa saksi pernah menyuruh lel. SYAHRUL untuk menelepon Pak BURHAN SAKRA guna memperjelas mengenai keberadaan uang titipan sebanyak Rp.150.000.000,- dan dijawab oleh Pak BURHAN SAKRA “ kurang ajar itu, saya tidak pernah meminta uang titipan, dan saya tidak tahu apa itu uang titipan”;
- Bahwa atas ucapan Pak BURHAN SAKRA, sehingga saksi bersama dengan SYAHRUL menaruh curiga terhadap terdakwa bahwa uang titipan tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa atas pperbuatan terdakwa sehingga saksi merasa di rugikan sebanyak Rp.150.000.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa ada yang salah yaitu bukan uang keseriusan tetapi uang titipan.

3. **ISMAIL L Bin LANGKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu waktu saksi bertemu dengan lel. SYAHRUL, dan waktu itu lel. SYAHRUL menyampaikan kepada saksi bahwa ada anakku yang ingin menjadi Polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyampaikan kepada lel. SYAHRUL kalau begitu kita ketemu dengan Pak RUSDI (terdakwa) karena Pak RUSDI adalah salah seorang anggota Polisi;
- Bahwa setelah itu maka saksi mempertemukan lel. SYAHRUL dengan terdakwa (RUSDI SYAM) di Warkop jalan Seruni;
- Bahwa sewaktu lel. SYAHRUL bertemu dengan terdakwa (RUSDI SYAM) maka terjadilah kesepakatan yaitu terdakwa mengatakan kita ke Makassar dulu untuk bertemu dengan Pak BURHAN;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau memang kita serius harus ada uang serius dulu, karena pernah ada yang saya urus dan sudah dinyatakan lulus tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) sama Pak BURHAN merasa malu;
- Bahwa atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL waktu itu tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- sesuai dengan kwitansi tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, RAMLI, SYAHRUL dan IHWAL ASRUL ke Makassar dengan mempergunakan mobil Rental menuju ke rumah Pak BURHAN;
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan terdakwa, RAMLI, SYAHRUL dan IHWAL ASRUL bertemu dengan Pak BURHAN maka Pak BURHAN menyampaikan "kalau anak mau mendaftar Polisi harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga;
- Bahwa setelah itu maka saksi bersama dengan terdakwa RAMLI, SYAHRUL dan IHWAL ASRUL pulang Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi di Kampung Paddare-darengan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa lel. SYAHRUL telah memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.150.000.000,-;
- Bahwa saksi mendengar bahwa lel. SYAHRUL meminta kepada terdakwa untuk mengembalakan uang seriusnya sebanyak Rp.150.000.000,- itu karena anaknya lel. SYAHRUL tidak diterima menjadi Polisi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa memang ada uang serius yang diketahui saksi yaitu sebanyak Rp.30.000.000,- yang lainnya saksi tidak mengetahui karena tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mendengar ucapan terdakwa yang mengatakan “kalau anaknya (SYAHRUL) tidak diterima menjadi Polisi maka uang titipan tersebut saya (terdakwa) akan mengembalikannya secara utuh”;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa lel. SYAHRUL meminta uangnya kepada terdakwa, namun terdakwa belum mengembalikannya sampai sekarang, akan tetapi terdakwa hanya berjanji terus saja;
- Bahwa menurut informasi bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan lel. SYAHRUL kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL merasa di rugikan sebanyak Rp.150.000.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa ada yang salah yaitu bukan uang keseriusan tetapi uang titipan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh lel. ISMAIL melalui hend phone yang mengatakan, bahwa ada anak keluarganya yang ingin menjadi Polisi;
- Bahwa atas penyampaian lel. ISMAIL maka terdakwa mengatakan kalau begitu kita bisa ketemu di mana dan dijawab oleh lel. ISMAIL kita ketemu saja di Cafe jalan Seruni;
- Bahwa setelah itu maka lel. ISMAIL mempertemukan lel. SYAHRUL, dengan terdakwa (RUSDI SYAM) di Warkop jalan Seruni;
- Bahwa sewaktu terdakwa bertemu dengan lel. SYAHRUL maka terjadila kesepakatan yaitu terdakwa mengatakan kita ke Makassar untuk bertemu dengan Pak BURHAN;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada lel. SYAHRIL “kalau memang kita serius harus ada uang serius dulu, karena ada dulu yang saya urus dan sudah lulus tiba-tiba tidak ada uangnya, jadi saya (terdakwa) malu sama Pak BURHAN;
- Bahwa atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRIL bersedia memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- sesuai dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan SYAHRUL, RAMLI, ISMAIL dan IHWAL ASRUL ke Makassar dengan mempergunakan mobil Rental menuju ke rumah Pak BURHAN;
- Bahwa sewaktu terdakwa SYAHRUL, RAMLI, ISMAIL dan IHWAL ASRUL bertemu dengan Pak BURHAN, maka Pak BURHAN menyampaikan "kalau anak mau mendaftar Polisi harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga;
- Bahwa setelah itu maka terdakwa bersama dengan SYAHRUL, RAMLI, ISMAIL dan IHWAL ASRUL pulang Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi di Kampung Paddare-darengan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 tiba-tiba terdakwa menelepon saksi memintak uang sebanyak Rp.20.000.000,- dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- sebagaimana tertera dalam kwitansi tanggal 25 Nopember 2014 yang diterima dan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014 terdakwa menghubungi lagi saksi bahwa Pak BURHAN meminta lagi uang tambahan titipan sebanyak Rp.20.000.000,- sehingga pada tanggal 01 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, terdakwa meminta lagi uang dengan alasan bahwa Pak BURHAN meminta tambahan uang titipan sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga pada tanggal 05 Desember 2014, saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan kwitansinya;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 09 Desember 2014 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 23 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitupun seterusnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 saksi menyerahkan tambahan uang titipan kepada Pak BURHAN yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 terdakwa terima uang titipan dari lel. SYAHRUL terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,-;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada lel. SYAHRUL sebanyak Rp.10.000.000,-;
- Bahwa lel. SYAHRUL memberikan uang titipan kepada saya (terdakwa) karena karena saya (terdakwa) mengatakan kepada lel. SUAHRUL "kalau anaknya tidak diterima menjadi Polisi maka uang titipan tersebut saya (terdakwa) mengembalikan secara utuh kepada kita (lel. SYAHRIL)";
- Bahwa setelah pengumuman keluar maka anaknya lel. SYAHRUL tidak lulus untuk menjadi Polisi;
- Bahwa setelah pengumuman dan ternyata anaknya lel. SYAHRUL tidak lulus, maka lel. SYAHRUL selalu datang memintak uangnya, namun terdakwa hanya menjanjikannya saja;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan oleh lel. SYAHRUL kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sehingga saksi merasa di rugikan sebanyak Rp.150.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh korban bersama dengan keluarganya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri yang tertanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulain Mei 2015, bertempat di Kampung Paddare-darengan, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaengtelah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa lel. RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN telah di datangi oleh lel. SYAHRUL BIN MANDA bahwa ada anaknya akan diuruskan untuk masuk menjadi Anggota Polri, sehingga terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ia bisa nanti saya pertemukanki Pak BURHAN SAKRA yang ada di Makassar akan tetapi harus ada uang serius, saya (terdakwa) mau kalau tidak ada uang serius karena ada yang pernah saya (terdakwa) urus dan sudah diterima tiba-tiba tidak ada uangnya jadi saya (terdakwa) malu sama Pak BURHAN SAKRA, atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA tergerak hatinya untuk memberikan uang serius kepada terdakwa dengan ketentuan “ kalau anak saya lulus diterima menjadi Anggota Polisi maka uang tersebut tidak dikembalikan dan mala masih saya akan menambahkan lagi, akan tetapi bila anak saya tidak diterima menjadi anggota Polisi maka uang tersebut akan dikembalikan secara utuh oleh terdakwa”.

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA memberikan uang serius pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu maka terdakwa mengantar lel. SYAHRUL BIN MANDA bersama dengan lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL menuju ke Makassar untuk menemui Pak BURHAN SAKRA, sewaktu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, lel. ISMAIL, RAMLI dan IHWAL bertemu dengan Pak BURHAN SAKRA, maka Pak BURHAN SAKRA menayakan siapa yang mau ikut mendaftar menjadi Polisi, maka terdakwa menunjuk lel. IHWAL dan memperlihatkan Ijazahnya, setelah BURHAN SAKRA melihat ijazahnya, kemudian Pak BURHAN SAKRA mengatakan “ badanya bagus, Nemnya masuk, sambil berkata kalau anak mau mendaftar Polisi, harus mengandalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga”, setelah itu terdakwa bersama dengan SYAHRUL BIN MANDA, ISMAIL, RAMLI dan IHWAL kembali ke Bantaeng.
- Bahwa setelah terdakwa mempertemukan lel. SYAHRUL MANDA dengan Pak BURHAN SAKRA, maka terdakwa selalu meminta uang titipan kepada lel. SYAHRUL MANDA dengan alasan akan menemui Pak BURHAN SAKRA yaitu mulai :
  1. Tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  2. Tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  3. Tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-
  4. Tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  5. Tanggal 23 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  6. Tanggal 31 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-
  7. Tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,-



Yang termuat dari 2 (dua) kwitansi yang diterima langsung oleh terdakwa dengan menanda tangani kwitansi tersebut yaitu :

- Kwitansi pertama tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 30.000.000,- bergabung dengan tanggal. 25 Nopember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- sedangkan tanggal. 31 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kwitansi ke dua yaitu tanggal 01 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 Desember 2014 senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 09 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 23 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000,- jadi jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Sedangkan yang masuk langsung di rekening terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- sehingga uang yang diterima terdakwa dari lel. SYAHRUL BIN MANDA, sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Setelah keluar pengumuman maka anaknya lel. SYAHRUL BIN MANDA tidak diterima sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA mendatangi terdakwa untuk memintak uangnya namun terdakwa hanya bisa mengembalikannya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang lainnya terdakwa tidak dapat mengembalikannya, karena terdakwa telah mempergunakannya untuk keperluan sehari-harinya, sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA, merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), karena terdakwa tidak bisa mengembalikannya sehingga lel. SYAHRUL BIN MANDA melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu pada Polsek Bola diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena merasa dicurangi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"



3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur "barang itu ada dalam penguasaan bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian barang siapa menurut ilmu hukum adalah siapa saja sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-undang, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa RUSDI SYAM BIN H. SYAMSUDDIN, hal mana sesuai dengan Identitas yang telah dibenarkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Doktrin maupun Yurisprudensi adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari atau mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi korban, SYAHRUL BIN MANDA dan saksi RAMLI BIN MAIDO, ISMAIL L BIN LANGKA, bahwa benar terdakwa dengan sengaja menggerakkan hati lel. SYAHRUL untuk menyerahkan uang dengan ucapan atau kalima yang mengatakan " kalau memang kita serius untuk menjadikan anaknya menjadi Polisi maka harus ada uang serius, karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 18 Nopember 2014 maka lel. SYAHRUL memberikan uang serius kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa dan menandatangani kwitansi penerimaan uang dari lel. SYAHRUL, Bahwa benar sedangkan selebihnya terdakwa dengan sengaja mengatas namakan lel. Pak BURHAN untuk meminta tambahan uang titipan mulai dari tanggal 25 Nopember 2016 sebanyak Rp. 20.000.000,- , tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-, tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 25 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-, 31 Januari 2015 sebanyak Rp.20.000.000,- dan tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp.10.000.000,-.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa mengatakan “kalau kita serius harus ada uang serius karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA, dan juga terdakwa dengan sengaja mempertemukan lel. SYAHRUL (korban) dengan Pak BURHAN yang beralamat di Makassar, tidak lain hanya untuk meyakinkan lel. SYAHRUL, agar lel. SYAHRUL dapat memberikan uangnya kalau terdakwa meminta dengan alasan bahwa Pak BURHAN masih meminta tambahan uang titipan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dengan sengaja mengatakan “ kalau serius untuk menjadikan Polisi anaknya (SYAHRUL) harus ada uang serius, karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA”, atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa akhirnya berjumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr./1959 tanggal 11 Agustus 1959 berbunyi “ Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifatnya dari hak yang dimiliki atas benda itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, baik dari keterangan saksi korban, SYAHRUL BIN MANDA dan saksi RAMLI BIN MAIDO, ISMAIL L BIN LANGKA, menerangkan bahwa uang sebanyak Rp. 150.000.000,- yang diserahkan oleh lel. SYAHRUL kepada terdakwa tidak lain adalah uang milik lel. SYAHRUL BIN MANDA itu sendiri ada lel. SYAHRUL menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu mulai pada tanggal 25 Nopember 2016 sebanyak Rp. 20.000.000,- , tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-, tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 25 Januari 2015 sebanyak Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,-, 31 Januari 2015 sebanyak Rp.20.000.000,- dan tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp.10.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar bahwa uang Rp. 150.000.000,- tersebut tidak lain adalah milik lel. SYAHRUL, yang diterima oleh terdakwa sebagai uang titipan dan sesuai dengan pernyataan terdakwa kepada lel. SYAHRUL, yaitu “apabila anakmu (SYAHRIL) tidak lulus untuk menjadi Polisi maka uang titipan itu saya (terdakwa) akan mengembalikan secara utuh setelah pengumuman kelulusan keluar”,

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa uang sebanyak Rp.150.000.000,- itu tidak lain adalah milik lel. SYAHRUL, danm juga keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa “apabila anakmu (SYAHRIL) tidak lulus untuk menjadi Polisi maka uang titipan itu saya (terdakwa) akan mengembalikan secara utuh setelah pengumuman kelulusan keluar” dan juga dihubungkan dengan barang bukti berupa kwitansi yang di tanda tangani oleh terdakwa dan dibenarkan oleh oleh terdakwa. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

#### **Ad.4. Unsur barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 08-02-1958 yang masih termasuk dalam yirisrudensi sampai dengan sekarang yang berbunyi “dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan”,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, baik dari keterangan saksi korban, SYAHRUL BIN MANDA dan saksi RAMLI BIN MAIDO, ISMAIL L BIN LANGKA, menerangkan bahwa karena adanya ucapan terdakwa yang mengatakan “kalau memang kita serius untuk menjadikan anaknya menjadi Polisi maka harus ada uang serius, karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA” dan juga pernyataan terdakwa yang mengatakan “apabila anakmu (SYAHRIL) tidak lulus untuk menjadi Polisi maka uang titipan itu saya (terdakwa) akan mengembalikan secara utuh setelah pengumuman kelulusan keluar” berdasarkan ucapan dan ppernyataan terdakwa sehingga saksi korban lel. SYAHRUL tergerak hatinya untuk

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang serius kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak Rp.30.000.000,- dan selanjutnya terdakwa mempertemukan dengan Pak BURHAN SAKRA yang berdomisili di Makassar, dan setelah lel. SYAHRUL bertemu dengan Pak BURHAN yang mengatakan “Kalau anak yang mau mendaftar Polisi, harus mengamdalkan kemampuan pribadi si anak, banyak belajar dan olah raga” berdasarkan pertemuan tersebut, sehingga terdakwa selalu meminta uang kepada saksi korban dengan mengatas namakan Pak BURHAN yaitu mulai pada tanggal 25 Nopember 2016 sebanyak Rp. 20.000.000,- , tanggal 01 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 05 Desember 2014 sebanyak Rp. 10.000.000,-, tanggal 09 Desember 2014 sebanyak Rp. 20.000.000,-, tanggal 25 Januari 2015 sebanyak Rp. 20.000.000,-, 31 Januari 2015 sebanyak Rp.20.000.000,- dan tanggal 22 Mei 2015 sebanyak Rp.10.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdsasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa mengatakan “kalau kita serius harus ada uang serius karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA, dan juga pernyataan terdakwa yang mengatakan “apabila anakmu (SYAHRIL) tidak lulus untuk menjadi Polisi maka uang titipan itu saya (terdakwa) akan mengembalikan secara utuh setelah pengumuman kelulusan keluar” dan juga terdakwa mempertemukan lel. SYAHRUL (korban) dengan Pak BURHAN yang beralamat di Makassar, tidak lain hanya untuk meyakinkan lel. SYAHRUL, agar lel. SYAHRUL dapat memberikan uangnya kalau terdakwa meminta dengan alasan bahwa Pak BURHAN masih meminta tambahan uang titipan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dengan sengaja mengatakan “ kalau serius untuk menjadikan Polisi anaknya (SYAHRUL) harus ada uang serius, karena pernah ada yang saya (terdakwa) unrus untuk mejadi Polisi, dan itu sudah lulus ternyata yang bersangkutan mengatakan tidak ada uangnya sehingga terdakwa merasah malu kepada Pak BURHAN SAKRA”, dan juga pernyataan terdakwa yang mengatakan “apabila anakmu (SYAHRIL) tidak lulus untuk menjadi Polisi maka uang titipan itu saya (terdakwa) akan mengembalikan secara utuh setelah pengumuman kelulusan keluar” atas ucapan terdakwa sehingga lel. SYAHRUL menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa akhirnya berjumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung telah bersesuaian maka Unsur barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan surat pernyataan tertanggal 5 April 2017 tentang penyelesaian pembayaran kerugian terhadap korban dengan rincian terlampir serta surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan korban tertanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa), 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri yang tertanggal 22 Mei 2015 yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban



**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum pidana dengan perbuatan pidana “penipuan”

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban serta keluarga korban;
- Terdakwa telah membuat surat perjanjian perdamaian dengan korban dan surat pernyataan tentang prosedur pembayaran kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H.SYAMSUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa);
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang tertanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh lel. RUSDI (terdakwa);
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri yang tertanggal 22 Mei 2015;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SYAHRUL Bin MANDA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017**, oleh **KARSENA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG,SH.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAODE SANGIA,SH**

**KARSENA,SH.MH**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**

Panitera Pengganti,

**ANGRI JUNANDA,SH.**